



KESADARAN NILAI, MORAL, DAN HUKUM TERHADAP PERILAKU MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN DI PASAR MMTC PANCING MEDAN

AWARENESS OF VALUES, MORALS, AND LAWS TOWARDS THE BEHAVIOR OF THREWARDING GARBAGE IN THE MMTC PANCE MARKET IN MEDAN

Fency Bestarya Zebua¹, Mhd Syahputra², Natasya Arini Br Purba³, Rini Sitohang⁴,
Febriyanti Ambarita⁵, Kristalenta Juliana Zebua⁶

Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan

Email: fencyzebua@gmail.com¹, mhdsyahputra794@gmail.com², natasyapurba145@gmail.com³,

rinisitohang19@gmail.com⁴, febriyantiambarita72@gmail.com⁵, kristalenta16@gmail.com⁶

Article Info

Article history :

Received : 26-11-2025

Revised : 28-11-2025

Accepted : 30-11-2025

Pulished : 02-12-2025

Abstract

This study examines the interplay between value awareness, moral responsibility, and legal compliance in influencing waste-disposal behavior among traders and buyers in the traditional market environment of Pasar MMTC Pancing Medan. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through direct observation of market conditions and semi-structured interviews conducted on 17 November 2025. The findings reveal that although market facilities such as trash bins and cleaning staff are adequate, waste remains scattered due to low internal awareness of cleanliness values and weak moral responsibility among some market users. Most respondents acknowledge the importance of keeping the market clean but admit that many visitors lack self-discipline. Awareness of legal regulations is present, but not all respondents fully understand the consequences of violating waste-management rules. These findings underline that behavioral issues are not merely caused by limited infrastructure but also by weak internalization of environmental values and inconsistent adherence to existing regulations. Strengthening environmental education, enforcing market rules, and enhancing community involvement are essential to improving responsible waste-disposal practices in traditional markets.

Keywords: *value awareness, moral responsibility, legal compliance*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis hubungan antara kesadaran nilai, tanggung jawab moral, dan kepatuhan hukum dalam memengaruhi perilaku pembuangan sampah pedagang dan pembeli di Pasar MMTC Pancing Medan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara semi-terstruktur pada 17 November 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fasilitas pasar seperti tempat sampah dan petugas kebersihan sudah memadai, sampah masih banyak ditemukan di area jual beli. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya internalisasi nilai kebersihan dan kurangnya kesadaran moral sebagian pengunjung pasar. Sebagian besar responden memahami pentingnya menjaga kebersihan, namun mengakui masih banyak yang tidak disiplin. Kesadaran hukum juga belum merata; tidak semua responden mengetahui atau memahami konsekuensi pelanggaran aturan pengelolaan sampah. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan sampah tidak hanya terkait fasilitas, tetapi juga terkait pembentukan nilai, penguatan moral, dan kepatuhan terhadap aturan. Upaya peningkatan edukasi lingkungan, penegakan aturan pasar, dan keterlibatan masyarakat diperlukan untuk menciptakan perilaku pembuangan sampah yang lebih bertanggung jawab.

Kata kunci: *kesadaran nilai, moral lingkungan, kepatuhan hukum*



PENDAHULUAN

Membuang sampah sembarangan di ruang publik masih menjadi masalah serius di beberapa kota di Indonesia, termasuk pasar tradisional. Sampah merupakan indikator rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Namun, kebersihan ruang publik tidak hanya memengaruhi estetika, tetapi juga kenyamanan, kesehatan, dan kualitas aktivitas sosial dan ekonomi di dalamnya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perilaku buruk membuang sampah sembarangan seringkali bukan disebabkan oleh kurangnya fasilitas, melainkan oleh kurangnya kesadaran akan nilai-nilai dan moral lingkungan dalam masyarakat (Nurhaliza, 2023).

Nilai kebersihan dan kesadaran ekologis berperan penting dalam membentuk perilaku individu. Masyarakat yang memahami pentingnya kebersihan cenderung lebih patuh terhadap peraturan dan lebih peduli terhadap lingkungannya. Namun, beberapa penelitian mengungkapkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik, di mana masyarakat mengetahui bahwa membuang sampah sembarangan itu salah tetapi terus melakukannya karena faktor-faktor seperti kebiasaan, kurangnya empati sosial, dan persepsi bahwa menjaga kebersihan bukanlah tanggung jawab pribadi (Rahmawati & Nurmawati, 2022).

Di sisi lain, moralitas lingkungan juga memengaruhi perilaku masyarakat di ruang publik. Moralitas yang kuat membuat masyarakat merasa bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan ruang publik, bahkan tanpa pengawasan. Namun, moralitas lingkungan seringkali melemah ketika seseorang berada di tempat umum yang ramai dan heterogen seperti pasar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan informal di antara masyarakat juga mengurangi tekanan sosial untuk berperilaku tertib (Nasution, 2024).

Selain nilai dan moralitas, aspek hukum juga berperan sebagai pendorong eksternal. Meskipun peraturan mengenai sampah sudah jelas, baik di tingkat pusat maupun daerah, efektivitasnya bergantung pada penegakan yang konsisten. Studi terbaru menunjukkan bahwa masyarakat lebih patuh terhadap peraturan ketika ditegakkan secara ketat dan memiliki konsekuensi nyata (Siregar et al., 2023). Dalam konteks pasar tradisional, keberadaan peraturan pengelolaan pasar juga menjadi komponen krusial dalam upaya menjaga kebersihan ruang publik.

Fenomena ini terlihat jelas di Pasar MMTC Pancing Medan. Berdasarkan observasi awal, fasilitas kebersihan seperti tempat sampah tersedia dengan mudah, dan petugas kebersihan rutin membersihkan area tersebut dua kali sehari. Namun, sampah terutama sisa sayur, buah, dan bahan organik lainnya masih sering ditemukan di sepanjang jalur lalu lintas utama pengunjung. Wawancara dengan pedagang dan pembeli mengungkapkan bahwa sebagian besar menyadari pentingnya kebersihan, tetapi mengakui bahwa membuang sampah sembarangan masih terjadi karena kurangnya kesadaran diri dan tidak mau peduli, alih-alih karena kurangnya fasilitas. Hal ini menyoroti kesenjangan antara nilai, moral, dan hukum, yang seharusnya bekerja secara selaras untuk mendorong perilaku tertib.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kesadaran akan nilai, moral lingkungan, dan kepatuhan hukum memengaruhi perilaku masyarakat terkait pembuangan sampah di Pasar MMTC Pancing Medan. Dengan menelaah ketiga aspek ini secara simultan, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perilaku membuang sampah sembarangan tetap terjadi meskipun fasilitas dan peraturan telah tersedia.



TINJAUAN PUSTAKA

1. Kesadaran Nilai

Kesadaran nilai merupakan pemahaman mendasar seseorang tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Nilai-nilai lingkungan dibentuk oleh pendidikan, pengalaman sosial, dan pengaruh keluarga, yang kemudian diubah menjadi pedoman perilaku sehari-hari. Menurut Yuniarti, Nurhayati, Putri, dan Fadhilah (2022), individu dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran lingkungan yang lebih tinggi cenderung memiliki sikap positif terhadap kebersihan dan cenderung tidak membuang sampah sembarangan.

Selain itu, penelitian Marpaung, Iriyanti, dan Prayoga (2023) menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran lingkungan misalnya, kurangnya pemahaman tentang dampak sampah terhadap kesehatan dan kenyamanan merupakan faktor signifikan dalam perilaku membuang sampah sembarangan di masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai lingkungan bukan sekadar konsep abstrak, melainkan faktor internal yang nyata yang memengaruhi perilaku ramah lingkungan.

2. Kesadaran Moral

Kesadaran moral mengacu pada kemampuan individu untuk membedakan secara etis antara yang benar dan yang salah, termasuk dalam konteks menjaga kebersihan lingkungan umum. Moralitas lingkungan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial yaitu keyakinan bahwa menjaga kebersihan adalah tanggung jawab bersama, bukan semata-mata tanggung jawab pengelola pasar atau pemerintah.

Penelitian Yani dan Susilawati (2024) menemukan bahwa ketidakpedulian masyarakat terhadap sampah seringkali bersumber dari lemahnya kontrol moral, terutama di ruang publik tanpa pengawasan langsung. Dalam konteks yang berbeda, Pramesthi (2023) menekankan bahwa moral dan sikap seseorang secara signifikan memengaruhi tindakan mereka dalam mengelola sampah di lingkungannya.

Temuan ini menunjukkan bahwa moralitas bertindak sebagai kompas batin yang memandu tindakan seseorang, bahkan ketika aturan hukum atau sanksi tidak ditegakkan.

3. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum mengacu pada pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan seseorang terhadap peraturan yang berlaku, termasuk peraturan pengelolaan sampah. Di Indonesia, perilaku membuang sampah sembarangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan berbagai peraturan daerah, seperti Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kawasan Perdagangan.

Menurut penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM (2023), tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang melarang membuang sampah sembarangan sangat bergantung pada sejauh mana peraturan tersebut ditegakkan secara konsisten. Ketika sanksi diterapkan, efek jera meningkat tetapi sebaliknya, ketika penegakan hukum lemah, masyarakat cenderung mengabaikan peraturan tersebut.



Banjarnahor, Gultom, Lahera, Belinda, dan Nainggolan (2024) juga menekankan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana, pengawasan, dan budaya kepatuhan dalam masyarakat setempat.

4. Perilaku Membuang Sampah

Perilaku membuang sampah sembarangan merupakan hasil interaksi antara faktor internal (nilai dan moral), faktor eksternal (hukum), dan faktor situasional (ketersediaan fasilitas dan kondisi lingkungan). Menurut analisis Marpaung et al. (2023), perilaku negatif ini seringkali bermula dari rendahnya kesadaran akan nilai dan moral serta persepsi bahwa kebersihan merupakan tanggung jawab orang lain.

Selain itu, Pramesthi (2023) menemukan bahwa sikap, kebiasaan, dan persepsi individu terhadap lingkungan juga memengaruhi perilaku pengelolaan sampah. Di ruang publik yang padat seperti pasar, risiko membuang sampah sembarangan meningkat akibat mobilitas yang tinggi, interaksi yang cepat, dan melimpahnya sisa makanan atau barang dagangan.

Penelitian Salsabila, Lodan, dan Khairina (2023) menegaskan bahwa pengelolaan sampah yang efektif membutuhkan partisipasi publik yang kuat. Tanpa kesadaran kolektif, lingkungan pasar akan sulit dikelola, meskipun fasilitas dan aturan telah tersedia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan utama memahami dan mendeskripsikan perilaku membuang sampah sembarangan berdasarkan pengalaman langsung pedagang dan pembeli di pasar. Pendekatan ini dipilih untuk menangkap makna, alasan, dan pola perilaku yang muncul dalam situasi nyata tanpa memanipulasi kondisi di lapangan.

Penelitian ini dilakukan di Pasar MMTC Pancing Medan pada hari Senin, 17 November 2025, pukul 14.00 WIB, bertepatan dengan jam sibuk pasar, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengamati interaksi dan aktivitas masyarakat. Lokasi pengamatan difokuskan pada kios buah, sayur, ikan, dan kebutuhan dapur, karena area ini memiliki volume sampah organik dan tingkat aktivitas perdagangan yang lebih tinggi dibandingkan sektor lain, seperti pakaian atau aksesoris.

Subjek penelitian terdiri dari pedagang dan pembeli yang beraktivitas di area tersebut. Subjek dipilih secara sengaja berdasarkan relevansi mereka dengan topik penelitian. Pedagang dan pembeli dianggap sebagai pihak yang paling sering berinteraksi dengan lingkungan pasar dan dengan demikian memberikan informasi langsung tentang pengetahuan mereka tentang nilai, norma, dan hukum terkait pengelolaan sampah.

Pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik utama. Pertama, observasi langsung dilakukan untuk menilai kondisi fisik pasar, seperti keberadaan sampah di jalur sirkulasi, jenis sampah yang paling sering ditemukan, ketersediaan tempat sampah, dan aktivitas petugas kebersihan. Observasi ini memberikan gambaran konkret tentang kebersihan pasar. Kedua, peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur dengan pedagang dan pembeli untuk menggali pendapat mereka tentang pentingnya kebersihan, penyebab perilaku membuang sampah sembarangan, pengetahuan mereka tentang peraturan pasar, dan bentuk tanggung jawab yang biasanya mereka



emban. Wawancara semi-terstruktur dipilih agar percakapan tetap terarah sekaligus memungkinkan responden untuk bebas menggambarkan pengalaman mereka.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana informasi mentah dipilah dan disederhanakan menjadi tema-tema inti seperti kesadaran nilai, moralitas, hukum, dan kondisi pasar. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu menyusun informasi ke dalam deskripsi dan pola spesifik agar hubungan antar temuan mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu pemahaman akhir tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku membuang sampah sembarangan di pasar berdasarkan keseluruhan data yang telah dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Kesadaran Nilai Pedagang dan Pembeli

Wawancara mengungkapkan bahwa sebagian besar pedagang dan pembeli memahami bahwa pasar yang bersih penting untuk kenyamanan bersama dan kelancaran operasional perdagangan. Mereka menyatakan bahwa pasar yang bersih membuat pembeli merasa lebih nyaman dan mengurangi bau tak sedap. Meskipun memahami nilai-nilai ini, tidak semua individu secara konsisten menerapkannya dalam perilaku sehari-hari.

b. Moralitas dan Tanggung Jawab Pribadi

Beberapa responden mengaku telah melakukan upaya untuk menjaga kebersihan area penjualan mereka, seperti menyapu kios atau mengumpulkan sampah di kantong plastik mereka sendiri. Namun, mereka juga mengakui bahwa beberapa pedagang dan pembeli masih mengabaikannya, misalnya dengan membuang sisa sayuran dan kantong plastik ke tanah karena mereka merasa sudah ada petugas pasar yang membersihkannya.

c. Kesadaran Hukum dan Pengetahuan tentang Peraturan Pasar

Sebagian besar responden mengetahui peraturan larangan membuang sampah sembarangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pengelola pasar. Mereka menyatakan, penegakan aturan cukup ketat ketika pelaku tertangkap, namun pengawasan tidak selalu seragam.

d. Observasi Lapangan

Hasil observasi menunjukkan bahwa area penjualan sayur, buah, ikan, dan kebutuhan dapur memiliki konsentrasi sampah tertinggi, terutama sisa sayur, kulit buah, kemasan plastik, dan kardus. Hal ini terjadi meskipun fasilitas kebersihan memadai, termasuk tempat sampah besar di berbagai lokasi dan petugas kebersihan bekerja dua kali sehari (pagi dan sore). Masalah terbesar bukanlah fasilitasnya, melainkan perilaku dan kebiasaan pengunjung dan pedagang, yang cenderung membuang sampah sembarangan di lorong-lorong pasar.



2. Pembahasan

a. Kesadaran Nilai Pedagang dan Pembeli

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman nilai dan perilaku nyata. Banyak responden memahami pentingnya menjaga kebersihan, tetapi praktik mereka seringkali menyimpang dari pemahaman tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan Marpaung, Iriyanti, & Prayoga (2023) bahwa membuang sampah sembarangan seringkali terjadi meskipun masyarakat memahami nilai kebersihan, karena nilai-nilai tersebut belum tertanam kuat sebagai pedoman bertindak. Artinya, nilai kebersihan belum menjadi komitmen praktis masih sebatas pengetahuan.

b. Moralitas Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial

Rendahnya moralitas lingkungan tercermin dalam perilaku asal buang, dengan dalih ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan pasar. Sikap ini menunjukkan lemahnya rasa tanggung jawab sosial. Menurut Yani & Susilawati (2024), ketidakpedulian terhadap kebersihan muncul ketika masyarakat tidak merasa berkewajiban untuk menjaga lingkungan. Dalam konteks pasar, moralitas lingkungan belum menjadi kontrol internal yang kuat, yang berarti perilaku bersih tidak terjadi secara sukarela. Perilaku bersih hanya terjadi ketika orang-orang diingatkan untuk melakukannya atau ketika kios pasar itu sendiri kotor.

c. Kesadaran Hukum dan Efektivitas Regulasi

Beberapa responden mengetahui adanya aturan, baik dari pemerintah (UU 18/2008) maupun dari pengelola pasar. Namun, pemahaman mereka tentang sanksi seringkali kurang jelas. Hal ini sejalan dengan temuan Banjarnahor et al. (2024) bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada pemahaman publik dan penegakan aturan yang konsisten. Di pasar MMTC, aturan sudah ada, dan sanksi dapat dijatuhkan jika pelanggar tertangkap. Namun, karena tidak ada pengawasan setiap saat, masyarakat seringkali menganggap pelanggaran hal yang aman selama tidak ketahuan.

d. Perilaku Membuang Sampah Sembarangan sebagai Dampak Interaksi Faktor Internal dan Eksternal

Data lapangan menunjukkan bahwa perilaku membuang sampah sembarangan tidak hanya dipengaruhi oleh nilai dan norma, tetapi juga oleh faktor situasional. Meskipun fasilitas memadai, aktivitas pasar yang ramai dan cepat membuat masyarakat bertindak secara praktis, alih-alih yang benar. Penelitian Salsabila, Lodan, dan Khairina (2023) menunjukkan bahwa perilaku membuang sampah sembarangan dipengaruhi oleh kualitas fasilitas, norma sosial, dan tekanan lingkungan. Ketika perilaku buruk menjadi kebiasaan kolektif, individu cenderung menirunya. Oleh karena itu, perilaku membuang sampah sembarangan di pasar MMTC merupakan akibat dari lemahnya nilai, norma, kesadaran hukum, dan norma sosial berbasis pasar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pasar MMTC Pancing Medan menunjukkan bahwa membuang sampah sembarangan masih terjadi, meskipun telah tersedia fasilitas kebersihan



dan prosedur operasional standar (SOP) kebersihan yang ditetapkan oleh pengelola pasar. Kesadaran nilai di antara sebagian pedagang dan pembeli cukup tinggi, mereka memahami bahwa kebersihan penting untuk kebaikan bersama. Namun, nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya terlaksana, karena tidak semua orang merasa bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan pasar. Etika lingkungan juga belum terbangun secara merata, terbukti dengan kebiasaan sebagian pedagang dan pengunjung membuang sisa sayur, buah, dan plastik di area sirkulasi pasar, meskipun telah tersedia tempat sampah.

Secara hukum, sebagian besar responden mengetahui larangan membuang sampah sembarangan, tetapi pengetahuan ini tidak selalu dibarengi dengan kepatuhan. Peraturan pasar dan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 belum sepenuhnya mengendalikan perilaku karena terbatasnya pengawasan dan norma sosial yang kurang mendukung perilaku bersih. Situasi ini menunjukkan bahwa nilai, norma, dan hukum harus saling bersinergi untuk mendorong perilaku ramah lingkungan.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah. Pengelola pasar harus memperkuat pengawasan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan peraturan kebersihan, dan membangun sistem pemantauan yang konsisten dan langsung. Pedagang dan pembeli diharapkan berperan sebagai agen perubahan dengan menjaga kebersihan kios mereka dan menghindari membuang sampah sembarangan. Pemerintah daerah dapat memperkuat dukungan melalui pelatihan kebersihan, kampanye yang mempromosikan etika lingkungan yang lebih baik, dan penegakan peraturan yang lebih ketat dan edukatif. Penelitian lebih lanjut merekomendasikan keterlibatan langsung pengelola pasar dan penerapan metode observasi jangka panjang untuk menganalisis dinamika perilaku lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Banjarnahor, J., Gultom, S. M., Lahera, L. B., Belinda, M., & Nainggolan, R. (2024). Efektivitas penerapan hukum dalam penanggulangan sampah sembarangan di Kota Medan: Sebuah studi literatur. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(1).
- Marpaung, D. N., Iriyanti, Y. N., & Prayoga, D. (2023). Analisis faktor penyebab perilaku buang sampah sembarangan pada masyarakat Desa Kluncing, Banyuwangi. *Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 13(1).
- Nasution, A. F. (2024). Kebiasaan masyarakat membuang sampah dan peran kontrol sosial di Kecamatan Medan Marelan. *Jurnal Ilmu Sosial*, 9(1), 11–22.
- Nurhaliza, R. (2023). Pengaruh pengetahuan kesehatan lingkungan terhadap perilaku pembuangan sampah sembarangan. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 12(2), 55–63.
- Pramesti, R. A. (2023). Pengaruh sikap dan perilaku terhadap keberadaan sampah pada masyarakat pesisir Desa Kilensari Panarukan Situbondo. *Cermin: Jurnal Penelitian*, 3(2).
- Rahmawati, S., & Nurmayanti, A. (2022). Faktor penyebab perilaku buang sampah sembarangan pada masyarakat Desa Kluncing. *Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(1), 45–54.
- Salsabila, L., Lodan, K. T., & Khairina, E. (2023). Public engagement impact on sustainable waste management in Indonesia: Examining public behavior. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 158–178.
- Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. (2023). Analisis yuridis penegakan hukum bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan di DKI Jakarta. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(7).



- Siregar, H., Lubis, A., & Putra, I. (2023). Public engagement impact on sustainable waste management in Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 101–112.
- Widyastuti, N., & Wulandari, P. (2022). Pengelolaan sampah pasar tradisional di Indonesia: Studi kasus pasar pedesaan. *Indonesian Journal of Public Health Nutrition*, 4(1), 1–10.
- Yani, W. R., & Susilawati, S. (2024). Perilaku ketidakpedulian masyarakat terhadap penyediaan bak sampah di Gang Gereja. *PubHealth: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 1(1).
- Yuniarti, T., Nurhayati, I., Putri, A. P., & Fadhilah, N. (2022). Pengaruh pengetahuan kesehatan lingkungan terhadap pembuangan sampah sembarangan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 9(2).